



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25606
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website : <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU
KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2023**

CAMAT RANAH PESISIR

- Membaca** : Surat Wali Nagari Sungai Tunu Nomor : 140/37/WNST/X-2023 tanggal 06 Oktober 2023 Permohonan Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2023 ;
- Menimbang** : a. Bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipasinya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. Bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Barat Tengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Tata Cara Penyaluran Alokasi dana Desa;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pem, bagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 27. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/421/Hkm-Setda/III/2023 Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023;
 28. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah tahun 2023;
 29. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 tanggal 07 Agustus 2023 Tentang Pengalihan Anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa;
 30. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Tentang Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG EVALUASI PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023;**
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak di terimanya keputusan ini;

- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah di evaluasi;
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Balai Selasa
Pada Tanggal : 09 Oktober 2023








KAMAT RANAH PESIR, 21

SYARIFIAL, S.Sos.MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760403 200003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Sdr. Wali Nagari Sungai Tunu di Tempat ;
8. Sdr. Ketua BAMUS Sungai Tunu di Tempat;

**TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SYAFRIZAL, S.Sos.M.Ap	Ketua Pelaksana	1 
2.	NURSYALMA SABTA DEWI, SH, M.Hum	Sekretaris	2 
3.	WEDIA RONASTI, S.Sos	Anggota	3 
4.	ASMAYETI, S.Sos	Anggota	4 
5.	ASRIMAL NONG HADRA, S.Sos	Anggota	5 



GAMAT RANAH PESISIR

SYAFRIZAL, S.Sos.MAP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19750403 200003 1 006

Lembar Evaluasi Perubahan APB Nagari 2023

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan
 Kecamatan : Ranah Pesisir
 Nagari : Sungai Tunu

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√		Dokumen SK dan Proposal kegiatan	Dokumen SK dan Proposal kegiatan yang diminta Tim Evaluasi Kecamatan Ranah Pesisir
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan APB Nagari Sungai Tunu	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang Perubahan APBNagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi dan surat pengajuan ke Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal 06 Oktober 2023
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	√		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang Perubahan APB Nagari	Keputusan Bamus Nagari Sungai Tunu telah terlampir dan telah disepakati rancangan Perubahan APB Nagari Tahun 2023

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :

Pembahasan APB Nagari telah dilakukan pembahasan ditingkat Nagari bersama Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari Sungai Tunu.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang Perubahan APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	√	RKP Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022	Telah sesuai dengan RKP Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023 Nomor Tahun 2022
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan	√	RKP Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023 Nomor 07 Tahun 2022	Dalam Matrik RKP Tahun Anggaran 2023 penempatan pos kegiatan telah sesuai diharapkan pemerintah nagari menyesuaikan dengan peraturan dan perundangan
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	√	PerNag terkait PAN Nagari (misal PerNag tentang pungutan, dll)	Peraturan Nagari Sungai Tunu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pasar Nagari dengan jumlah PAN sebesar Rp. 4.800.0000
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√	Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis didalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 14 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan rincian Dana Desa, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023 :


					Dana Desa Rp. 883.190.000 Alokasi Dana Desa Rp. 497.927.591 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 24.024.812
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Penempatan Pos belanja telah sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa dan Siskeudes 2023
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	√		PerBup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Tidak ada PerBup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari; 2. Siltap dan tunjangan perangkat Nagari; 3. Tunjangan Bamus; dan 4. Operasional BAMUS Nagari.	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Untuk belanja Siltap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus serta operasional Bamus Tetap sebesar Rp. 452.531.000
2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Nagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√		Perbup 130 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023	Telah sesuai dengan Perbup 130 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023	Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023

2.3.7	Besaran, Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023	Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 15 Tahun 2023 tentang penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	√		Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten Pesisir Selatan
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang –undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APBNagari 2023 penempatan posnya Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pernyataan modal pada BUMNag		√	Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	Tidak ada penyertaan modal BUMnag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMnag karena pelaporan BumNag tidak ada sampai saat ini
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Perubahan Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan seluruhnya.	√		Dokumen Perubahan APB Nagari Sungai Tunu Nomor 06 Tahun Anggaran 2023	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :

1. Pendapatan Transfer Nagari Sungai Tunu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari.
2. Belanja Pemerintah Nagari harus mengacu kepada Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/12/PPM-Bapedalitbang/I/2023 tentang Penggunaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari untuk APBD-P Tahun 2023;
3. Pos Pembiayaan Nagari mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Evaluasi dilakukan Tanggal 09 Oktober 2023



Tanda tangan, Ketua Tim Evaluasi

Nama : **SYAFRIZAL, S.Sos.MAP**

Jabatan : Camat Ranah Pesisir

- Untuk di setuju Camat